



# BUPATI KUANTAN SINGINGI

## PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR : 6 TAHUN 2012

### TENTANG

### ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

#### BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, maka Pemerintah telah memberikan subsidi pupuk tertentu kepada petani;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk menyediakan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasi kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Th 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 1);
26. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 236 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kuantan Singingi.

10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
12. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan Pupuk Organik di dalam negeri.
15. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
16. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama dalam satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang. Anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten.

## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali budidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.



BAB III  
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2011 yang ditetapkan menteri pertanian.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rincian jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (5) Dinas teknis setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan (3), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi masing-masing Kepala Dinas Teknis Kabupaten sesuai dengan realokasi yang diusulkan Kepala Cabang Dinas Kecamatan.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan yang bersangkutan tidak tersalurkan dan atau tidak mencukupi maka dapat diambil dari alokasi dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) tahun yang ditetapkan pada wilayah tersebut, dengan ketentuan;
  - a. Dalam wilayah kecamatan setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Teknis Kecamatan dan persetujuan tertulis dari Kepala Teknis Kabupaten sesuai dengan peruntukannya;
  - b. Dalam wilayah kabupaten setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Teknis Kabupaten dan persetujuan tertulis Bupati Kuantan Singingi sesuai dengan peruntukannya.

BAB IV  
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik (Urea, SP-36, ZA dan NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.

- (2) Sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor : 15 Tahun 2011, BAB IV Pasal 5 ayat 2, produsen sebagaimana dimaksud adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.
- (3) PT. Pupuk Sriwijaya sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Urea.
- (4) PT. Petrokimia Gresik sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyalur pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV hanya berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
  - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke kelompok tani sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Teknis melakukan pendataan RDKK di wilayahnya.
- (4) Apabila petani tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan pesanan dalam RDKK, penyalur Lini IV tidak dapat menjual kepada pihak lain kecuali atas pertimbangan tertulis Kepala Dinas Teknis Kabupaten sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Kabupaten Kuantan Singingi.

#### Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan.

#### **"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"** **Barang Dalam Pengawasan**

#### Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan membudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang ditetapkan.

- (2) Produsen, distributor dan penyalur Lini IV menyalurkan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan prinsip "enam tepat" (jenis, jumlah, mutu, tempat, Harga Eceran Tertinggi serta waktu pengadaan dan penyaluran).
- (3) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Teknis setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

#### Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,-per kg;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,-per kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,-per kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,-per kg;
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500,-per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidayaan ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = 50 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
  - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

### BAB V DISTRIBUTOR DAN PENGECEK RESMI

#### Pasal 10

- (1) Distributor pupuk wajib memiliki kantor dan pengurus yang aktif untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan serta wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi ditampat kedudukan/wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Distributor setelah mendapat persetujuan produsen wajib menunjuk dan menempatkan penyalur Lini IV pada setiap daerah sentra produksi masing-masing sub sektor sesuai dengan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan Bupati Kuantan Singingi.
- (3) Penyalur Lini IV melaksanakan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan atau kelompok tani sebagai konsumen akhir menurut alokasi peruntukan masing-masing sub sektor dalam wilayah tanggung jawabnya.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 12

- (1) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Cabang Dinas Teknis terkait, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten setiap bulannya secara berkala kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Teknis terkait Kabupaten serta komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten.
- (2) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan penyediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Teknis terkait Kabupaten serta komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten.
- (3) Penyalur Lini IV wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Distan/Instansi terkait Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida di kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati Kuantan Singingi.
- (2) Kepala Cabang Dinas Teknis terkait menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Teknis terkait Kabupaten yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 13 Februari 2012



Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal Februari 2012




BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi TAHUN 2012 NOMOR :



ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran I : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 13 Februari 2012

NO	JENIS PUPUK	BULAN												Jumlah (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	UREA	374,0	332,0	343,0	157,0	153,0	127,0	294,0	347,0	208,0	134,0	248,0	491,0	3208,0
2	SP-36	82,2	71,0	74,1	71,1	54,0	44,0	62,1	70,1	52,0	47,1	63,1	87,2	778,0
3	ZA	39,1	34,1	35,1	37,1	35,1	35,1	29,1	29,1	32,1	32,1	38,1	38,1	414,2
4	NPK	174	181	181	175	152	141	143	129	135	143	170	170	1894,0
5	ORGANIK	34,2	35	33	39,1	35	31,2	29	29,2	29	30,2	32,2	34,1	391,2
	Jumlah	703,5	653,1	666,2	479,3	429,1	378,3	557,2	604,4	456,1	386,4	551,4	820,4	6685,4



ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran II : Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 6 Tahun 2012

Tanggal : 13 Februari 2012

NO	SUB SEKTOR	BULAN												Jumlah (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	TANAMAN PANGAN	264,0	229,0	242,0	44,0	56,0	36,0	204,0	258,0	122,0	36,0	147,0	383,0	2021,0
2	HORTIKULTURA	28,0	26,0	25,0	31,0	26,0	24,0	24,0	25,0	25,0	26,0	29,0	29,0	318,0
3	PERKEBUNAN	68,0	64,0	63,0	68,0	58,0	55,0	56,0	52,0	51,0	60,0	58,0	65,0	718,0
4	PETERNAKAN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
5	PERIKANAN BUDIDAYA	13,0	12,0	12,0	13,0	12,0	11,0	9,0	11,0	9,0	11,0	13,0	13,0	139,0
	Jumlah	374,0	332,0	343,0	157,0	153,0	127,0	294,0	347,0	208,0	134,0	248,0	491,0	3208,0

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. S. ARMIS

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran III : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 15 Februari 2012

NO	SUB SEKTOR	BULAN												Jumlah (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	TANAMAN PANGAN	46,0	40,0	42,0	34,0	20,0	14,0	38,0	44,0	28,0	18,0	33,0	52,0	409,0
2	HORTIKULTURA	5,0	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0	3,0	5,0	5,0	7,0	51,0
3	PERKEBUNAN	24,0	22,0	23,0	26,0	24,0	19,0	16,0	19,0	16,0	19,0	21,0	24,0	253,0
4	PETERNAKAN	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	1,0
5	PERIKANAN BUDIDAYA	7,0	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0	5,0	3,0	5,0	5,0	4,0	4,0	64,0
	JUMLAH	82,2	71,0	74,1	71,1	54,0	44,0	62,1	70,1	52,0	47,1	63,1	87,2	778,0



ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 13 Februari 2012


NO	SUB SEKTOR	BULAN												Jumlah (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	TANAMAN PANGAN	15,0	14,0	14,0	15,0	14,0	13,0	10,0	11,0	13,0	11,0	14,0	14,0	158,0
2	HORTIKULTURA	9,0	6,0	8,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0	105,0
3	PERKEBUNAN	15,0	14,0	13,0	13,0	12,0	12,0	9,0	8,0	9,0	13,0	16,0	16,0	150,0
4	PETERNAKAN	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2
	JUMLAH	39,1	34,1	35,1	37,1	35,1	35,1	29,1	29,1	32,1	32,1	38,1	38,1	414,2



ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran V : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Februari 2012

NO	SUB SEKTOR	BULAN												
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH (Ton)
1	TANAMAN PANGAN	103,0	115,0	113,0	106,0	80,0	76,0	78,0	79,0	80,0	80,0	102,0	102,0	1114,0
2	HORTIKULTURA	22,0	18,0	19,0	22,0	24,0	20,0	19,0	19,0	19,0	19,0	20,0	20,0	241,0
3	PERKEBUNAN	49,0	48,0	49,0	47,0	48,0	45,0	46,0	31,0	36,0	44,0	48,0	48,0	539,0
	JUMLAH	174,0	181,0	181,0	175,0	152,0	141,0	143,0	129,0	135,0	143,0	170,0	170,0	1894,0





ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran VI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Februari 2012

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	TANAMAN PANGAN	22,0	23,0	23,0	26,0	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	250,0
2	HORTIKULTURA	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	44,0
3	PERKEBUNAN	6,0	7,0	6,0	7,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	8,0	8,0	8,0	9,0	79,0
4	PETERNAKAN	0,2	-	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	1,2
5	PERIKANAN BUDIDAYA	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	17,0
	JUMLAH	34,2	35,0	33,0	39,1	35,0	31,2	29,0	29,2	29,0	30,2	32,2	34,1	34,1	391,2	




ARMIS



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah (Ton)			
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	CERENTI	3,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	30,0
2	INUMAN	1,0	-	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
3	KUANTAN HILIR	1,0	-	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
4	LOGAS TANAH DARAT	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	30,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	2,0
6	BENAI	2,0	2,0	2,0	3,0	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40,0
7	KUANTAN TENGAH	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	2,0	6,0	6,0	5,0	5,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	50,0
8	GUNUNG TOAR	3,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	30,0
9	KUANTAN MUDIK	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	2,0
11	SINGINGI	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	60,0
12	SINGINGI HILIR	-	2,0	3,0	-	4,0	-	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,0	-	-	20,0
	Jumlah	28,0	26,0	25,0	31,0	26,0	24,0	24,0	25,0	25,0	25,0	26,0	26,0	29,0	29,0	29,0	318,0



ARMIS

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran IX : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	5,0	6,0	4,0	2,0	1,0	1,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	7,0	45,0
2	INUMAN	3,0	3,0	2,0	4,0	2,0	2,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0	2,0	2,0	30,0
3	KUANTAN HILIR	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	3,0	4,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0	2,0	2,0	30,0
4	LOGAS TANAH DARAT	5,0	6,0	4,0	2,0	1,0	1,0	4,0	4,0	2,0	3,0	3,0	2,0	5,0	8,0	45,0
5	PANGEAN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	10,0
6	BENAI	5,0	2,0	4,0	3,0	4,0	4,0	5,0	4,0	2,0	2,0	2,0	3,0	4,0	10,0	50,0
7	KUANTAN TENGAH	11,0	8,0	8,0	8,0	1,0	-	5,0	12,0	5,0	5,0	4,0	4,0	3,0	10,0	75,0
8	GUNUNG TOAR	3,0	2,0	4,0	1,0	1,0	-	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	2,0	2,0	20,0
9	KUANTAN MUDIK	2,0	3,0	3,0	4,0	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	30,0
10	HULU KUANTAN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	9,0
11	SINGINGI	4,0	4,0	5,0	2,0	3,0	-	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	6,0	45,0
12	SINGINGI HILIR	4,0	2,0	4,0	2,0	1,0	-	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	20,0
	JUMLAH	46,0	40,0	42,0	34,0	20,0	14,0	38,0	44,0	28,0	18,0	33,0	52,0	409,0		



ALOKASI PUPIK SP-36 BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran X : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 12 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CERENTI	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
4	LOGAS TANAH DARAT	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
6	BENAI	1,0	1,0	1,0	2,0	-	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	10,0
7	KUANTAN TENGAH	1,0	-	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	10,0
8	GUNJUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
9	KUANTAN MUDIK	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	10,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11	SINGINGI	1,0	1,0	1,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	1,0	6,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	JUMLAH	5,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0	4,0	3,0	5,0	5,0	7,0	51,0	






ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Februari 2012


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	30,0
2	INUMAN	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	13,0
3	KUANTAN HILIR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	10,0
4	LOGAS TANAH DARAT	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	3,0	30,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
6	BENAI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	30,0
7	KUANTAN TENGAH	4,0	3,0	3,0	5,0	4,0	3,0	4,0	4,0	2,0	4,0	6,0	8,0	8,0	50,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
9	KUANTAN MUDIK	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	3,0	3,0	30,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11	SINGINGI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	30,0
12	SINGINGI HILIR	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	30,0
	JUMLAH	24,0	22,0	23,0	26,0	24,0	19,0	16,0	19,0	16,0	19,0	21,0	24,0	24,0	253,0



ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah (Ton)			
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	CERENTI	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
2	INUMAN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
3	KUANTAN HILIR	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
4	LOGAS TANAH DARAT	4,0	4,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	30,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENAI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0
7	KUANTAN TENGAH	2,0	2,0	5,0	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	5,0	50,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
9	KUANTAN MUDIK	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	8,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11	SINGINGI	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	15,0	14,0	14,0	15,0	14,0	13,0	10,0	11,0	13,0	11,0	11,0	14,0	14,0	14,0	158,0	




ARMIS

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 13 Februari 2012


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	10,0	12,0	12,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	130,0
2	INUMAN	6,0	6,0	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	60,0
3	KUANTAN HILIR	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	100,0
4	LOGAS TANAH DARAT	10,0	12,0	12,0	10,0	10,0	8,0	12,0	15,0	10,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	124,0
5	PANGEAN	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	30,0
6	BENAI	15,0	15,0	15,0	15,0	10,0	10,0	15,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0	20,0	155,0
7	KUANTAN TENGAH	20,0	25,0	25,0	20,0	12,0	15,0	13,0	15,0	12,0	15,0	12,0	12,0	18,0	20,0	210,0
8	GUNUNG TOAR	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	40,0
9	KUANTAN MUDIK	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	100,0
10	HULU KUANTAN	2,0	5,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	30,0
11	SINGINGI	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	10,0	5,0	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	105,0
12	SINGINGI HILIR	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	30,0
	JUMLAH	103,0	115,0	113,0	106,0	80,0	76,0	78,0	79,0	80,0	80,0	80,0	80,0	102,0	102,0	1114,0



ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Februari 2012


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	30,0
2	INUMAN	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	1,0	1,0	-	1,0	5,0
3	KUANTAN HILIR	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
4	LOGAS TANAH DARAT	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	3,0	2,0	4,0	4,0	30,0
5	PANGEAN	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	5,0
6	BENAI	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
7	KUANTAN TENGAH	4,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	5,0	6,0	5,0	6,0	6,0	60,0
8	GUNUNG TOAR	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	5,0
9	KUANTAN MUDIK	2,0	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	20,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11	SINGINGI	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	2,0	2,0	5,0	5,0	3,0	2,0	2,0	2,0	45,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0
	JUMLAH	22,0	18,0	19,0	22,0	24,0	20,0	19,0	19,0	19,0	19,0	20,0	20,0	20,0	241,0



ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	25,0
2	INUMAN	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
3	KUANTAN HILIR	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	25,0
4	LOGAS TANAH DARAT	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	30,0
5	PANGEAN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	10,0
6	BENAI	3,0	1,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	3,0	30,0
7	KUANTAN TENGAH	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	50,0
8	GUNUNG TOAR	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
9	KUANTAN MUDIK	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	20,0
10	HULU KUANTAN	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	5,0
11	SINGINGI	1,0	2,0	2,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	20,0
12	SINGINGI HILIR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
	JUMLAH	22,0	23,0	23,0	26,0	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,0	18,0	18,0	18,0	250,0





ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 12 Februari 2012


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
6	BENAI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
7	KUANTAN TENGAH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	13,0
8	GUNUNG TOAR	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
9	KUANTAN MUDIK	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11	SINGINGI	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
	JUMLAH	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	44,0



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	50,0
2	INUMAN	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	7,0	75,0
3	KUANTAN HILIR	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	45,0
4	LOGAS TANAH DARAT	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	4,0	5,0	50,0
5	PANGEAN	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	-	4,0	4,0	5,0	50,0
6	BENAI	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	70,0
7	KUANTAN TENGAH	7,0	6,0	10,0	8,0	8,0	8,0	6,0	7,0	7,0	10,0	10,0	10,0	13,0	100,0
8	GUNUNG TOAR	5,0	5,0	-	5,0	2,0	-	5,0	-	-	3,0	-	-	-	25,0
9	KUANTAN MUDIK	7,0	6,0	4,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	-	2,0	30,0
10	HULU KUANTAN	5,0	5,0	-	5,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	-	-	25,0
11	SINGINGI	7,0	6,0	10,0	10,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	11,0	10,0	10,0	100,0	
12	SINGINGI HILIR	7,0	6,0	8,0	8,0	9,0	8,0	7,0	9,0	8,0	10,0	9,0	9,0	98,0	
	JUMLAH	68,0	64,0	63,0	68,0	58,0	55,0	56,0	52,0	51,0	60,0	58,0	65,0	718,0	

  
 H. SUMARMIS  
 Bupati Kuantan Singingi

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
2	INUMAN	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	30,0
3	KUANTAN HILIR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
4	LOGAS TANAH DARAT	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
5	PANGEAN	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
6	BENAI	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	32,0
7	KUANTAN TENGAH	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	40,0
8	GUNUNG TOAR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0
9	KUANTAN MUDIK	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
10	HULU KUANTAN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0
11	SINGINGI	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	35,0
12	SINGINGI HILIR	2,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	2,0	4,0	4,0	2,0	4,0	2,0	4,0	7,0	35,0
	JUMLAH	24,0	22,0	23,0	26,0	24,0	19,0	16,0	19,0	19,0	16,0	19,0	19,0	21,0	24,0	253,0



BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SYAMSUL KARMIS

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 12 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	2,0	2,0	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	10,0
2	INUMAN	2,0	1,0	2,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	10,0
3	KUANTAN HILIR	-	2,0	2,0	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	-	8,0
4	LOGAS TANAH DARAT	2,0	-	2,0	-	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	8,0
5	PANGEAN	2,0	2,0	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	2,0	-	10,0
6	BENAI	1,0	2,0	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	15,0
7	KUANTAN TENGAH	4,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	30,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	5,0
9	KUANTAN MUDIK	-	2,0	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	2,0	8,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	5,0
11	SINGINGI	2,0	-	-	4,0	3,0	3,0	1,0	1,0	-	-	3,0	2,0	2,0	2,0	21,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	5,0	-	2,0	2,0	-	1,0	-	-	3,0	7,0	20,0	
	JUMLAH	15,0	14,0	13,0	13,0	12,0	12,0	9,0	8,0	9,0	13,0	16,0	16,0	150,0		




BUPATI KANTAN SINGINGI,  
TOKAR MIS

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XX : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CERENTI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	35,0
2	INUMAN	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	5,0	5,0	7,0	60,0
3	KUANTAN HILIR	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
4	LOGAS TANAH DARAT	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	30,0
5	PANGEAN	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	30,0
6	BENAI	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	55,0
7	KUANTAN TENGAH	8,0	9,0	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	6,0	8,0	9,0	9,0	7,0	100,0
8	GUNUNG TOAR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	15,0
9	KUANTAN MUDIK	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	25,0
10	HULU KUANTAN	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
11	SINGINGI	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	4,0	4,0	4,0	7,0	7,0	75,0
12	SINGINGI HILIR	7,0	6,0	8,0	5,0	8,0	5,0	9,0	5,0	5,0	6,0	6,0	5,0	75,0
JUMLAH		49,0	48,0	49,0	47,0	48,0	45,0	46,0	31,0	36,0	44,0	48,0	48,0	539,0



ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	4,0
2	INUMAN	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	6,0
3	KUANTAN HILIR	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	4,0
4	LOGAS TANAH DARAT	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	4,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0	5,0
6	BENAI	-	-	-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	-	6,0
7	KUANTAN TENGAH	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	-	-	-	2,0	-	-	17,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	1,0	4,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0
11	SINGINGI	3,0	-	2,0	2,0	1,0	-	1,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	19,0
12	SINGINGI HILIR	-	1,0	2,0	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	1,0	7,0
	JUMLAH	6,0	7,0	6,0	7,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	8,0	8,0	10,0	80,0





ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XXII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
6	BENAI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,0
7	KUANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11	SINGINGI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	JUMLAH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0



BUPATI KANTAN SINGINGI,  
 H. SIK KARMIS

ALOKASI PUPUK SP 36 BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
7	KUANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11	SINGINGI	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	JUMLAH	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0



*[Signature]*  
 H. SUKARMIS  
 BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XXIV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor : 6 Tahun 2012  
 Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
7	KUANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11	SINGINGI	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	JUMLAH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2



*[Signature]*  
 BUPATI KUANTAN SINGINGI,  
 H. SUKARMIS

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XXV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 12 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
7	KUANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11	SINGINGI	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	JUMLAH	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2



*Sukarmis*  
BUPATI KUANTAN SINGINGI,  
H. SUKARMIS

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XXVI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CERENTI	0,15	0,15	0,1	0,2	0,1	-0,2	0,1	0,2	0,1	0,15	0,25	0,2	1,9
2	INUMAN	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	1,3
3	KUANTAN HILIR	0,15	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	1,3
4	LOGAS TANAH DARAT	0,15	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	1,3
5	PANGEAN	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	1,3
6	BENAI	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	1,4
7	KUANTAN TENGAH	0,25	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,25	0,25	0,2	2,1
8	GUNUNG TOAR	0,15	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,15	0,15	0,1	1,2
9	KUANTAN MUDIK	0,15	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	1,3
10	HULU KUANTAN	0,15	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,15	0,15	0,1	1,2
11	SINGINGI	0,25	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,25	0,15	0,2	2,0
12	SINGINGI HILIR	0,15	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	1,3
	JUMLAH	2,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	2,0	2,0	1,5	17,0




BUPATI KUANTAN SINGINGI,

BUKAR MISM

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XXVII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,0
2	INUMAN	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5
3	KUANTAN HILIR	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5
4	LOGAS TANAH DARAT	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
5	PANGEAN	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5
6	BENAI	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
7	KUANTAN TENGAH	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,0
8	GUNUNG TOAR	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	5,0
9	KUANTAN MUDIK	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	4,5
10	HULU KUANTAN	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-	4,5
11	SINGINGI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,0
12	SINGINGI HILIR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5
	JUMLAH	6,0	5,0	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	64,0



*Baliu*  
H. SUTARMIS  
BUPATI KUANTAN SINGINGI,



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XXVIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
2	INUMAN	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	11
3	KUANTAN HILIR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
4	LOGAS TANAH DARAT	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	10
5	PANGEAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	BENAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
7	KUANTAN TENGAH	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	14
8	GUNUNG TOAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9	KUANTAN MUDIK	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	11
10	HULU KUANTAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11	SINGINGI	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
12	SINGINGI HILIR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	JUMLAH	13	12	12	13	12	11	9	11	9	11	13	13	13	139



BUPATI KANTAN SINGINGI,  
H. S. SUKARMIS

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran XI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 6 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Februari 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	30,0
2	INUMAN	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	13,0
3	KUANTAN HILIR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	10,0
4	LOGAS TANAH DARAT	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	30,0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
6	BENAI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	30,0
7	KUANTAN TENGAH	4,0	3,0	3,0	5,0	4,0	3,0	4,0	4,0	2,0	4,0	4,0	6,0	8,0	50,0
8	GUNJUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
9	KUANTAN MUDIK	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	3,0	30,0	
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11	SINGINGI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	30,0	
12	SINGINGI HILIR	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	30,0	
	JUMLAH	24,0	22,0	23,0	26,0	24,0	19,0	16,0	19,0	16,0	19,0	21,0	24,0	253,0	



BUPATI KANTAN SINGINGI,